



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Perangkat Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemuda dan Olahraga;
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintah Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pemuda dan Olahraga;
 - d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan di bidang Pemuda dan Olahraga;

- e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di bidang Pemuda dan Olahraga;
- f. menyelenggarakan peningkatan prasarana dan sarana di bidang Pemuda dan Olahraga;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- i. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis urusan Pemuda dan Olahraga;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- c. Bidang Pengembangan pemuda;
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
- a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program dinas;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - e. menyelenggarakan pengkajian bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
 - f. menyelenggarakan penataan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program
- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- (3) uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;
 - c. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan atau pelatihan kepemimpinan atau teknis dan fungsional;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - i. melaksanakan urusan perprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;

- j. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- k. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban lainnya, keindahan dan keamanan kantor;
- l. melaksanakan pencatatan dan pelaporan aset;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- n. melakukan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Dinas;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - d. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - f. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan tidak langsung Dinas dan UPTD;
 - g. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - h. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
 - i. melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 - j. melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai;

- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang Program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Program; dan
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan program di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas yang meliputi bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - b. melaksanakan pengelolaan data yang meliputi bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
 - e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi pemuda dan olahraga;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Program;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas penyadaran dan pemberdayaan pemuda dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda, Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda serta Peningkatan Kreatifitas Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan Kreatifitas Pemuda.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja pemberdayaan pemuda;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pemberdayaan pemuda;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan pemuda;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi pemberdayaan pemuda;
 - e. menyelenggarakan koordinasi pemberdayaan pemuda;
 - f. menyelenggarakan peningkatan prasarana dan sarana serta fasilitasi pengembangan pemberdayaan pemuda;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan pemuda; dan
 - j. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahi :

- a. Seksi Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda;
 - b. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - c. Seksi Peningkatan Kreatifitas Pemuda.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 9

- (1) Seksi Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan di bidang Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda;
 - c. melaksanakan pengelolaan data di bidang Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi sumber daya dan ilmu pengetahuan teknologi pemuda serta pembinaan pemuda dalam peningkatan imtaq kapasitas moral, intelektual dan kemandirian ekonomi dan peningkatan teknologi tepat guna karya pemuda;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, pencegahan bahaya destruktif dan kapasitas pemuda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, pencegahan bahaya destruktif dan kapasitas pemuda;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, pencegahan bahaya destruktif dan kapasitas pemuda;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Peningkatan Kreatifitas Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreatifitas Pemuda.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Peningkatan Kreatifitas Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Kreatifitas Pemuda; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan Kreatifitas Pemuda.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan kreatifitas pemuda dalam pembinaan dan peningkatan sosial budaya dan hukum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kreatifitas pemuda;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi peningkatan kreatifitas pemuda;
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi peningkatan kreatifitas pemuda;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas penyadaran dan pengembangan pemuda dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan serta Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan, serta Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pengembangan pemuda dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan kemitraan dalam pengembangan pemuda;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan pemuda dengan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda di kabupaten/kota;
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pemuda;
 - g. menyelenggarakan kedinasan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengembangan Pemuda membawahi :
- a. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
 - b. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan;
 - c. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah ini bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.

Pasal 13

- (1) Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
- (4) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kepemimpinan, tanasda, paskibraka dan kepeloporan pemuda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan kepemudaan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan kepemudaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kepemimpinan dan kepeloporan kepemudaan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Kepemudaan;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Organisasi Kepemudaan

dan Kepanduan.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan di bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;

- c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 16

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan di bidang Pembudayaan Olahraga meliputi Olahraga Layanan Khusus, Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi dan Tradisional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Olahraga Layanan Khusus;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Olahraga Pendidikan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Olahraga Rekreasi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - b. menyelenggarakan kegiatan prioritas pengembangan olahraga pendidikan, pengembangan olahraga tradisional/rekreasi, pengembangan olahraga layanan khusus, pengembangan sentra keolahragaan, pengembangan standarisasi keolahragaan, pengembangan promosi dan penghargaan keolahragaan, penyediaan/peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana keolahragaan, peningkatan pelayanan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan informasi olahraga di bidang Pembudayaan Olahraga;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Bidang Pembudayaan Olahraga;

- d. menyelenggarakan fasilitas dan pengembangan pembudayaan olahraga;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota dan unit kerja terkait;
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pembudayaan Olahraga;
 - g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi :
- a. Seksi Olahraga Layanan Khusus;
 - b. Seksi Olahraga Pendidikan;
 - c. Seksi Olahraga Rekreasi dan tradisional.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 17

- (1) Seksi Olahraga Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Layanan Khusus.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Layanan Khusus mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Layanan Khusus;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Olahraga Layanan Khusus; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Olahraga Layanan Khusus.
- (4) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Layanan Khusus;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Olahraga Layanan Khusus;
 - c. melaksanakan pelatihan pada guru penjaskes/pelatih/instruktur/pembina olahraga layanan khusus;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga layanan khusus;

- e. melaksanakan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga di sekolah/satuan pendidikan dan di masyarakat di bidang Olahraga Layanan Khusus;
- f. memberikan penghargaan bagi olahragawan berprestasi di bidang Olahraga Layanan Khusus ;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Olahraga Layanan Khusus;dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Pendidikan;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis pada bidang Olahraga Pendidikan;dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Olahraga Pendidikan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Pendidikan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Olahraga Pendidikan;
 - c. melaksanakan pelatihan bagi guru penjaskes/pelatih/instruktur/pembina olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan;
 - d. melaksanakan/mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga pendidikan/satuan pendidikan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sentra keolahragaan di sekolah/satuan pendidikan;
 - f. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;

- g. memberikan penghargaan bagi olahragawan berprestasi di bidang Olahraga Pendidikan ;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Olahraga Pendidikan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi dan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Rekreasi dan Tradisional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Rekreasi dan Tradisional mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Rekreasi dan Tradisional;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Olahraga Rekreasi dan Tradisional; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Olahraga Rekreasi dan Tradisional.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Rekreasi dan Tradisional;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Olahraga Rekreasi dan Tradisional;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha olahraga rekreasi dan tradisional;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi olahraga rekreasi dan tradisional;
 - e. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional bagi tim fasilitator penggerak pemasaran olahraga;
 - f. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas pelatih dan wasit olahraga rekreasi dan tradisional;
 - g. melaksanakan penggalan dan promosi pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional;

- h. melaksanakan dan mengikuti festival dan invitasi olahraga rekreasi dan tradisional serta olahraga massal;
- i. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional;
- j. melaksanakan pemberian penghargaan bagi olahragawan berprestasi di bidang Olahraga Rekreasi dan Tradisional ;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan organisasi olahraga dalam rangka pemasalan olahraga rekreasi dan tradisional;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan olahraga rekreasi dan tradisional;dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 20

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Keolahragaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Olahraga Prestasi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. menyelenggarakan bahan pengkajian kebijakan teknis di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - b. menyelenggarakan kegiatan prioritas pembinaan olahraga prestasi, pengembangan dan pembibitan olahraga prestasi, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan tenaga keolahragaan, pengembangan iptek, kesehatan, informasi olahraga, pengembangan

- produksi industri olahraga, pengembangan standarisasi keolahragaan, pengembangan promosi dan penghargaan keolahragaan;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi peningkatan prestasi olahraga;
 - d. menyelenggarakan koordinasi peningkatan prestasi olahraga;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan peningkatan prestasi olahraga;
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - g. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:
- a. Seksi Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;
 - c. Seksi Olahraga Prestasi.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 21

- (1) Seksi Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Keolahragaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tenaga Keolahragaan;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Tenaga Keolahragaan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Keolahragaan.
- (4) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tenaga Keolahragaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Tenaga Keolahragaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi tenaga keolahragaan;

- d. melaksanakan peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga keolahragaan, termasuk tenaga teknis penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. melaksanakan pelatihan pelatih/instruktur/wasit/juri/pembina olahraga prestasi (junior dan senior);
- f. melaksanakan pelatihan tenaga analisis keolahragaan;
- g. melaksanakan pemberian penghargaan bagi olahragawan berprestasi di bidang Tenaga Keolahragaan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Tenaga Keolahragaan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembibitan olahragawan junior;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pembibitan olahragawan junior;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembibitan olahragawan junior;

- d. melaksanakan pemanduan bakat cabang olahraga prestasi junior;
- e. melaksanakan kejuaraan junior cabang olahraga prestasi Daerah dan Kejuaraan Pelajar (POPDA);
- f. melaksanakan koordinasi pengembangan dan pembibitan olahraga prestasi junior;
- g. melaksanakan pemusatan latihan olahraga prestasi junior;
- h. melaksanakan fasilitasi keikutsertaan cabang olahraga prestasi pada kejuaraan junior bertaraf nasional, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
- i. melaksanakan pengembangan pengkajian dan pelaksanaan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga olahraga;
- j. memberikan penghargaan bagi olahragawan berprestasi di bidang Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;
- l. melaksanakan tugas kedinasan yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Prestasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Prestasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Prestasi;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Olahraga Prestasi; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Olahraga Prestasi;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Prestasi;
 - b. melaksanakan pembangunan, penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga prestasi;

- c. melaksanakan pemusatan latihan olahraga prestasi senior;
- d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha olahraga prestasi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Olahraga Prestasi;
- f. melaksanakan pembinaan olahragawan dan pengembangan cabang olahraga prestasi;
- g. melaksanakan kejuaraan dan pekan olahraga prestasi;
- h. melaksanakan fasilitasi keikutsertaan pada kejuaraan dan pekan olahraga prestasi bertaraf nasional;
- i. memberikan penghargaan bagi olahragawan berprestasi di bidang Olahraga Prestasi;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Olahraga Prestasi;
- k. melaksanakan tugas kedinasan yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
UPTD
Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 22 Juli 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR : 51